



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PUTU MULIANA, beralamat di Jalan Candra Kirana 8 Br. Mantri, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M. TAUFIK BUDIMAN, 2. RUSMADI, 3. HAERUDIN dan 4. NUR MAKNAH, semuanya adalah Pengurus Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera (ASOKADIRA), beralamat di Jalan Meninting Raya No. 19, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Pebruari 2007;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n

UD. MASTER, beralamat di Jalan Pejanggih Blok Bahwa No. 6 Komplek Pertokoan Cakranegara, Kota Mataram;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan UD. MASTER (Tergugat) dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun lebih, terhitung sejak bulan Agustus 1996;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Pihak Tergugat UD. MASTER sebagai karyawan toko dan sekaligus sebagai karyawan gudang dengan gaji terakhir sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007 Penggugat tidak bisa masuk bekerja sebagaimana biasa karena dalam keadaan sakit dan sudah meminta ijin kepada Tergugat dan oleh Tergugat diijinkan untuk beristirahat;
4. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007 sakit Penggugat semakin parah dan Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bali karena Penggugat tidak mempunyai keluarga di Lombok;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pada tanggal 10 Januari 2007 pukul 11.00 Pihak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan mangkir dan sejak itu pula Penggugat tidak pernah diberikan upah/gaji;
6. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut tidak melalui prosedur PHK sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan mangkir sangat-sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada tanggal 7 Februari 2007 Pihak Penggugat mengadakan perundingan bipartit untuk mencari penyelesaian (solusi) masalah tersebut, bertempat di Kantor Tergugat di Jalan Candra Kirana Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Kota Mataram bukti P.1;
8. Bahwa selama perundingan bipartit berlangsung, Pihak Tergugat tidak menawarkan penyelesaian dalam bentuk apapun terhadap Penggugat (tidak ada titik temu), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1), yaitu perundingan dianggap gagal;
9. Bahwa setelah perundingan bipartit gagal karena tidak terdapat titik temu antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan proses penyelesaian dengan cara mediasi melalui Mediator PHI pada Kantor Sub Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram cq. Kantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Bahwa setelah melalui proses mediasi tersebut, Mediator atas nama TAUFIK, SH., telah mengeluarkan Anjuran dengan No. 568/340/Naker, tertanggal 6 Maret 2007, sebagaimana bukti Penggugat II tersebut di atas;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut menjadi jelas dan tegas bahwa tindakan Pihak Tergugat yang telah melakukan PHK terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang tata cara/prosedur untuk melakukan PHK terhadap buruh/pekerja dan mengatur besarnya kompensasi minimal yang harus diterima pekerja/buruh bila terjadi PHK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 tersebut, pekerja/buruh yang telah bekerja lebih dari 9 (sembilan) tahun berhak atas kompensasi sebagai berikut :

Pesangon	2 x 9 x Rp. 750.000,-	= Rp. 13.500.000,-
Penghargaan masa kerja	4 x Rp. 750.000,-	= Rp. 3.000.000,-
Penggantian hak	15% x Rp. 16.500.000,-	= Rp. 2.475.000,-
Sisa cuti	12/25 x Rp. 750.000,-	= Rp. 360.000,-
THR	1 bulan upah	= Rp. 750.000,-
Penggantian Jamsostek	tahun 2005	= Rp. 324.900,-
	Tahun 2006	= Rp. 376.200,-
Upah selama proses	6 bulan x Rp. 750.000,-	= <u>Rp. 4.500.000,-</u>
	Total	= Rp. 25.286.100,-

(dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);

DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA :

14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibayarkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
15. Bahwa sejak Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, sejak itu pula Tergugat menghentikan pembayaran upah/gaji terhadap Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah selama proses PHK berlangsung adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) jo. Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan yang pada pokoknya bahwa buruh/pekerja berhak tetap mendapatkan upah yang biasa diterima bila ia tidak berkerja dikarenakan kesalahan Pengusaha dan atau karena Pengusaha tidak memberikan pekerjaan yang telah dijanjikan;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan bahwa selama proses PHK belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau selama masa skorsing pihak Pengusaha harus membayarkan upah dan seluruh hak-hak buruh pekerja yang biasanya diterima;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas tindakan Tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja berupa upah bulanan sejak bulan Desember 2006 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2006 sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat adalah tidak sah dan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapat surat keterangan pengalaman kerja dari Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapat pesangon atas PHK yang dilakukan oleh Pihak Tergugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, maka mohon berkenan memutuskan :

- Menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar Rp. 25.286.100,- (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/GUGATAN/2007/PHI.PN.MTR. tanggal 19 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 11/Kas/PHI.G/2007/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 4 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri barulah pada tanggal 23 Agustus 2007, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 8 Agustus 2007 dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PUTU MULIANA tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH. dan JONO SIHONO, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. BUYUNG MARIZAL, SH.

Ttd/JONO SIHONO, SH.

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP. : 040018142

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 148 K/Pdt.Sus/2008